



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:

0022/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021

Tentang

**PERPANJANGAN STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Program Studi Kedokteran (semua jenjang), Program Studi Kedokteran Gigi (semua jenjang) dan Program Studi Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker) dilakukan secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi lapangan;
5. Bahwa sesuai surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
7. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Asesmen lapangan untuk Program Studi Hybrid; Kedokteran (semua jenjang), Program Studi Kedokteran Gigi (semua jenjang) dan Program Studi Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi tersebut sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
14. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
15. Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2020 tanggal 13 November 2020.  
 2. Keputusan Rapat Anggota (RA) Ke 103 Pada Tanggal 21 Oktober 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**  
**STATUS : TERAKREDITASI**  
**NILAI : 382 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA)**  
**PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)**
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini diperpanjang, dan **berlaku selama 6 (enam) bulan** terhitung dari tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.
- Ketiga : Keputusan ini diterbitkan dalam rangka persiapan pelaksanaan proses asesmen lapangan.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka masa akreditasi status, nilai, dan peringkat akreditasi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 13 November 2021


  
 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan